

ABSTRAK

Hasil proyek Line Friends dan BTS yang dirilis tahun 2017 dinamai BT21. Banyak pihak yang menggunakan karakter-karakter BT21 untuk menunjang usahanya tetapi digunakan tanpa izin. Sebagai merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pelanggaran merek BT21 seperti, memperdagangkan atau bahkan memproduksi merchandise BT21 secara tanpa hak atau dilakukan oleh pihak yang tak berlisensi marak terjadi di wilayah Indonesia. Tentu dengan beredarnya unofficial merchandise ini sangat merugikan pihak pemilik merek juga pemegang lisensi BT21.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diambil penulis adalah pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap merek BT21 atas pelanggaran merek perdagangan unofficial merchandise BT21 di Indonesia? Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang hendak memperdagangkan produk BT21 di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan merek BT21 menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang hendak memperdagangkan produk BT21 secara legal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlindungan hukum terhadap merek BT21 yang diberikan berupa perlindungan hukum yang preventif, yakni perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan dengan cara mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan didaftarkannya BT21 sebagai merek, maka perlindungan kepada merek BT21 diberikan dan berlaku selama 10 tahun sejak Oktober 2018 hingga Oktober 2028 mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada aduan dari pemilik merek BT21 atau pemegang lisensi merek BT21 terkait perdagangan unofficial merchandise atau pelanggaran merek BT21 lainnya yang terjadi di Indonesia. Untuk menghindari adanya tuntutan hukum di masa mendatang akibat penggunaan merek BT21 secara tanpa hak, maka pihak lain perlu melakukan perjanjian lisensi atau partnership lainnya yang bisa dilakukan dengan IPX Corporation, sebagai perusahaan pemilik hak atas merek terdaftar BT21.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, BT21, *Merchandise*, Merek.

ABSTRACT

BT21 is the product of the Line Friends and BTS initiative, which was released in 2017. Many parties make use of BT21 characters to help their businesses; however, they do it without permission. As a registered trademark with the Directorate General of Intellectual Property, infringement of the BT21 mark, such as trading or even making BT21 items without rights or by unlicensed parties, is common in Indonesia. Unofficial merchandise, of course, is extremely harmful to both brand owners and BT21 license holders.

Based on these issues, the author's formulation of the problem are “How is legal protection for the BT21 brand against trade in unofficial BT21 merchandise in Indonesia? Then, what efforts can be made by other parties who would to trade BT21 products in Indonesia?” The objective of the study is to identify the protection afforded to the owner of the rights to the BT21 brand under Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, as well as what efforts other parties seeking to trade BT21 items in Indonesia can make. This study employs normative legal approaches, specifically research conducted through the examination of library materials and secondary data.

According to the research findings, BT21 brand is provided with legal protection in the form of preventive legal protection, namely protection that aims to prevent trademark infringement by registering a trademark with the Directorate General of Intellectual Property. By registering BT21 as a brand, the BT21 brand is protected for ten years, from October 2018 to October 2028. However, there have been no complaints from BT21 brand owners or BT21 brand license holders in Indonesia about unofficial merchandise trade or any BT21 brand infringement. As a result, harsh legal safeguards have not been imposed. To avoid future lawsuits due to unauthorized use of the BT21 mark, third parties must enter into a licensing arrangement or other cooperation with IPX Corporation, the firm that owns the rights to the BT21 registered mark.

Keywords: Legal Protection, BT21, Merchandise, Trademark.